



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT  
KOTA TANJUNGPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 51/PP.04.1-BA/2172/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Imambunan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA  
TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT  
KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Rubiati	Perempuan	Bukit Cermin	Jl. Darussalam Lr. Karya Baru No. 21 Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinangdendy
2	Dendy Rizki Feriansyah	Laki-laki	Bukit Cermin	Jl. Matador No. 05 RT.002 RW.005 Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
3	Herby Octofiano	Laki-laki	Bukit Cermin	Jl. Bukit Cermin Gg. Diana No. 11 Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Yunita Arlina	Perempuan	Kampung Baru	Jl. Cempedak Gg. II No. 3 RT 2 RW 2 Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
2	Sri Dwi Nurbayti	Perempuan	Kampung Baru	Jl. Ciku No. 12 Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
3	Nur Komalawatih	Perempuan	Kampung Baru	Jl. Pantai Indah Blok B No. 13 RT 004 RW 004 Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Mutia Izzati	Perempuan	Kemboja	Jl. Teladan No 31 P Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
2	Fender Parulian Sinaga	Laki-laki	Kemboja	Jl. Teladan Plt. Gurindam 10 No. 51 G Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
3	Basti Triyansah	Laki-laki	Kemboja	Jl. Bakar Batu Lr. Teladan No. 49F Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	Nurul Jamdia	Perempuan	Tanjungpinang Barat	Jl. Jawa No. 15 RT 06 RW 04 Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
2	Yuki Vegoeista	Laki-laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Nila No.37 Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
3	Muhammad Adi Hidayatullah	Laki-laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Tugu Pahlawan Gg. Swadaya II No. 211B Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 23 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Timambunan